

## ABSTRAK SKRIPSI

Menurut pandangan Gereja Katolik, sifat "tak-terceraikan" merupakan salah satu sifat hakiki perkawinan. Sifat tersebut dikatakan sebagai sifat "hakiki", karena didasarkan pada hakikat perkawinan itu sendiri. Maka sifat itu dianggap berlaku pada semua perkawinan sah, termasuk perkawinan sah antar orang-orang yang tidak Katolik.

Meskipun demikian, sejak jaman Perjanjian Lama sampai sekarang ini, sifat hakiki itu tidak selalu diberlakukan secara mutlak, termasuk oleh Gereja Katolik sendiri. Sifat "tak-terceraikan"-nya perkawinan itu tidak selalu dapat diberlakukan secara mutlak karena manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu menyebabkan berbagai kegagalan, termasuk kegagalan dalam perkawinan. Dalam kegagalan itu, suami dan istri perlu ditolong demi iman dan kebahagiaan mereka, tanpa mengingkari sifat hakiki perkawinan yang didasarkan pada hukum kodrati itu. Itulah sebabnya sejak semula hingga sekarang, sifat "tak-terceraikan"-nya perkawinan tidak pernah menjadi hukum yang mutlak sehingga tak dapat ditawar lagi. Dalam praktiknya, sifat "tak-terceraikan" lebih merupakan cita-cita yang dibela dan diperjuangkan daripada sebuah hukum yang mutlak.